

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *restorative justice* pada Putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, dimana hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Dedi dari dakwaan pencurian. Hal ini berdasarkan dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa sebagai pelaku dengan pihak PT. AMP selaku korban. *Restorative justice* merupakan konsep keadilan untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Penerapan *restorative justice* pada Putusan No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, perdamaian dan permohonan dari Saksi Mulyono tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif yaitu penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, meskipun dalam hukum positif khususnya dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur mengenai penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restoratif, maka dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta dengan dasar pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Korban dan

Permohonan dari Saksi



Mulyono tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan ini. Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, namun karena telah dilakukan upaya perdamaian dan ada permohonan dari Korban sendiri agar Terdakwa tidak dihukum, maka perdamaian dan permohonan tersebut menjadi penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa meskipun dalam hukum positif saat ini belum diatur tentang perdamaian sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus sifat melawan hukum pada perbuatan pelaku, namun Majelis Hakim berpendapat karena telah terjadi pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Melawan Hukum” menjadi hapus, sehingga terhadap perkara tersebut Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*).

2. Dalam hal penerapan prinsip *Restorative Justice* ini yang menjadi hambatan pelaksanaan *restorative justice* di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses *restorative justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama. Implementasi konsep keadilan restoratif

dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif

## B. Saran

1. Penjatuan pidana penjara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yang tujuan itu bersifat terhadap perlindungan Masyarakat (*social defence*). Tujuan perlindungan Masyarakat berupa *preventive generale*, yaitu hukuman dijatuhkan agar Masyarakat terlindungi dari kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan, sedangkan hukuman atau pembalasan berupa *preventive speciale* yaitu agar pelaku merasakan suatu penderitaan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang tepat kepada seluruh lapisan masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan di Indonesia tentang konsep hukum yang sebetulnya tidaklah identik dengan penghukuman.



